

# **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TERKAIT PEMILIHAN CALON TUNGGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*(DECISION OF CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 100/PUU-XIII/2015 REGARDING SINGLE CANDIDATE ELECTION IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW)*

**Lia Nurhasanah**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati  
Jalan A.H Nasution No. 105, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

lianurhasanah34@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa satu pasangan calon dapat mengikuti pemilihan kepala daerah. Putusan tersebut menimbulkan perdebatan, karena dalam UU No. 8 Tahun 2015 pemilihan harus diikuti paling sedikit oleh dua pasangan calon. Di dalam prinsip hukum Islam, suatu kebijakan yang dikeluarkan harus sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan, sehingga putusan tersebut perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam. Tulisan ini berusaha untuk memberikan analisis tentang bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka yang menitikberatkan pada pencarian data dan informasi melalui dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik yang relevan dengan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 sudah sejalan dengan hukum Islam dalam konsep masalah mursalah. Putusan MK tersebut menolak suatu hal yang nantinya akan merugikan, yaitu kevakuman atau kekosongan hukum dalam jangka waktu lama. Sebaliknya, putusan tersebut mewujudkan maslahat, mengingat putusan yang dikeluarkan menjadi solusi dalam fenomena calon tunggal.

**Kata Kunci: Calon Tunggal, Demokrasi, Hukum Islam**

## **ABSTRACT**

*The background of this research is the decision of Constitutional Court Number 100/PUU-XIII/2015, which states that one pair of candidates can take part in regional head elections. The decision caused debates because, under Law No. 8 of 2015, elections must be attended by at least two pairs of candidates. In the principles of Islamic law, a policy issued must align with Islamic teachings to create benefit, so the decision needs to be reviewed from the perspective of Islamic law. This paper attempts to analyze how the Constitutional Court's decision Number 100/PUU-XIII/2015 is from an Islamic law perspective. The type of research used is normative juridical. Data collection used in this study is the literature study method, which focuses on searching data and information through documents, be it written documents, images, or electronic documents that were relevant to the research. The statutory approach and conceptual approach are both used in this research. The study results show that the*

*decision of Constitutional Court Number 100/PUU-XIII/2015 aligns with Islamic law in the concept of masalah mursalah. The Constitutional Court's decision rejected something that would later be detrimental, namely a vacuum or legal vacuum in the long term. On the contrary, the decision manifests benefit, considering that the issued decision is a solution to the single candidate phenomenon.*

**Keywords: Single Candidate, Democracy, Islamic Law**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem politik yang dianut di banyak negara, termasuk Indonesia, yang mana hak-hak rakyat lebih diutamakan untuk mencapai tujuan.<sup>1</sup> Negara, pada hakikatnya, diartikan sebagai struktur kekuasaan publik yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan.<sup>2</sup> Oleh sebab itu perlu dibatasi dan diatur agar kedaulatan rakyat dapat terwujud.<sup>3</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa, bagi negara yang menerapkan demokrasi, rakyat menempati posisi yang krusial dalam mengukur birokrasi pemerintahan.<sup>4</sup> Rakyat, sebagai pengemban, kedaulatan mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan, termasuk dalam pemilihan kepala daerah.<sup>5</sup>

Istilah pemilihan kepala daerah sudah tidak asing lagi. Pemilihan kepala daerah merupakan cara demokratis yang memberikan kebebasan dan hak kepada masyarakat luas untuk memilih calon secara adil dengan mekanisme yang sama.<sup>6</sup> Dalam urusan pemerintahan, termasuk dalam hal pemilihan kepala daerah, legitimasi sosial masyarakat lokal berfungsi sebagai landasan partai politik yang krusial bagi demokrasi,<sup>7</sup> mengingat partisipasi partai politik atau gabungan partai politik merupakan cerminan dari prinsip demokrasi.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut, untuk mewujudkan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah, terdapat peran yang besar dari partai politik<sup>9</sup> yang merekonstruksi

<sup>1</sup> Yagus Triana, Etika Khairina, and Mochammad Iqbal Fadhlurrohmah, "Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Transformative* 9, no. 1 (2023): 67.

<sup>2</sup> Graceyana Jennifer, Jenaya Adra Rumondor, and Ryan Giovanni Christianto, "Kedudukan Bawaslu Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu: Perspektif Electoral Dan Constitutional Democracy," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 2, no. 1 (2022): 35.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, 5th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 17.

<sup>4</sup> Ibrahim, "Hakikat Hubungan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik," *Jurnal Aspirasi* 13, no. 1 (2023): 37.

<sup>5</sup> Aisyah Dara Pamungkas and Ridwan Arifin, "Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign Dan

Negative Campaign)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 16–30; Ofis Rikardo, "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 51–71.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 3rd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 25.

<sup>7</sup> Sohibul Watoni and Renny Candradewi Puspitarini, "Strategi Partai Politik Baru: Studi Kasus Strategi Partai Politik Jaring Dukungan Masyarakat Kota Probolinggo," *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 1 (2022): 4297.

<sup>8</sup> Uumbu Rauta, "Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis Dan Aspiratif," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 600–616.


<sup>9</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).

hukum,<sup>10</sup> mengingat secara teori, hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan komponen produk politik atau ciptaan lembaga politik (badan politik).<sup>11</sup> Istilah hukum akan mengacu pada "otoritas" atau "kewenangan" yang mana terdapat klaim legitimasi di dalamnya.<sup>12</sup> Oleh karena itu, suatu regulasi begitu krusial agar kekuasaan mendapat pengakuan.

Persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini bermula pada tahun 2015 di bulan Desember. Pada saat itu, fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah diselenggarakan di beberapa tempat. Berdasarkan data KPU, pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 ada sebanyak 3 daerah yang merupakan pasangan calon Tunggal, yaitu Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.<sup>13</sup> Di tahun 2017, ada 9 pasangan calon tunggal yang berasal dari daerah Kota Tebing Tinggi, Tulang Bawang Barat, Pati, Kabupaten Landak, Kabupaten Buton, Maluku Tengah, Jayapura, Tambrauw dan Kota Sorong.<sup>14</sup> Kemudian, di tahun 2018, ada 16 daerah yang merupakan calon tunggal, yaitu di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Deli Serdang, Kota Prabumulih, Kabupaten

Pasuruan, Kabupaten Lawas Utara, Kota Makassar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Puncak, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Bone, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Memberamo Tengah, dan Kabupaten Enkerang.<sup>15</sup>

### Grafik 1. Peningkatan Fenomena Calon Tunggal Tahun 2015-2018



<sup>10</sup> Pascal Wilmar Yehezkiel and Muazidan Takalamingan, "Peran Partai Politik Mengatasi Politik Identitas Dalam Pemilu," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (2023): 251–273.

<sup>11</sup> Henny Andriani, "Politik Hukum Perundang-Undangan Pada Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Undang-Undang Yang Responsif," in *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan, 2019).

<sup>12</sup> Nurul Hayat et al., "Kekuasaan Dalam Organisasi Politik (Studi Kasus: Kelurahan Jambu Karya)," *Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan* 7, no. 1 (2023): 22–28.

<sup>13</sup> Joko Panji Sasongko, "Pilkada Tiga Daerah Dengan Calon Tunggal Dinilai Lancar," *CNN Indonesia*, hlm. 1, last modified 2015, accessed August 3, 2023,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151210133536-32-97294/pilkada-tiga-daerah-dengan-calon-tunggal-dinilai-lancar>.

<sup>14</sup> Bagus Prihantoro Nugroho, "Ini 9 Calon Tunggal Yang Juga Petahana Di Pilkada Serentak 2017," *Detiknews*, 1, last modified 2017, accessed August 3, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-3421757/ini-9-calon-tunggal-yang-juga-petahana-di-pilkada-serentak-2017>.

<sup>15</sup> Arif Bagus Pratama, "Fenomena Calon Tunggal Di 16 Daerah, Perludem: Parpol Lebih Memilih Simpan Uang Untuk Pemilu 2019," *Perludem.Org*, 1, last modified 2018, accessed August 3, 2023, <http://perludem.org/2018/07/01/fenomena-calon-tunggal-di-16-daerah-perludem-parpol-lebih-memilih-simpan-uang-untuk-pemilu-2019/>.

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI, *Katadata Indonesia, 2018*.<sup>16</sup>

Pasangan calon tunggal untuk pemilihan kepala daerah semakin meningkat, seperti yang terlihat pada grafik di atas. Bahkan, pada tahun 2020, ada 25 calon yang mana 23 calon lainnya adalah petahana.<sup>17</sup>

Salah satu penyebab maraknya calon tunggal di Pilkada serentak adalah persoalan mahalnya mahar yang bisa disokong partai. Selain itu, pilkada serentak menghasilkan calon tunggal karena kurangnya kader partai yang kompeten untuk pencalonan dan sulitnya calon melalui jalur perseorangan (non-partai). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PPU-XIII/2015<sup>18</sup> (selanjutnya disebut Putusan MK) yang mengizinkan adanya calon tunggal dalam Pilkada serentak dibuat sebagai respon atas maraknya situasi tersebut. MK telah menimbang UU No. 8/2015 tentang Perubahan atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014, mengingat dalam UU tersebut memuat syarat bahwa minimal dua pasangan calon.<sup>19</sup> Sehingga pada akhirnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal diwujudkan dengan

model referendum, yaitu setuju atau tidak setuju memilih calon tunggal. Hal itu merupakan wujud nyata dari hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia.<sup>20</sup>

Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Di dalam prinsip hukum Islam, suatu kebijakan yang dikeluarkan harus sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan. Relevansi prinsip-prinsip agama dalam setiap keputusan sangat ditekankan.<sup>21</sup> Oleh karena itu, putusan MK tersebut perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Dalam mencari distingsi penelitian ini, berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 dalam perspektif hukum Islam: Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Versilia Anggraini (2021) yang berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan Calon Tunggal Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemilukada Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020)"<sup>22</sup> lebih mengkaji partisipasi Masyarakat di Pemilukada Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020 dalam perspektif Islam, sehingga menggunakan penelitian lapangan dan teknik

<sup>16</sup> "Berapa Pasangan Calon Tunggal Di Pilkada Serentak 2018?," *Katadata Media Network*, July 2018.

<sup>17</sup> CNN Indonesia, "Pendaftaran Pilkada Ditutup, 25 Daerah Diisi Calon Tunggal," *14 September, 2020*.

<sup>18</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PPU-XIII/2015* (Indonesia, 2015), [https://peraturan.bpk.go.id/Home/DownloadUjiMateri/58/100\\_PUU-XIII\\_2015.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/DownloadUjiMateri/58/100_PUU-XIII_2015.pdf).

<sup>19</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-U* (Indonesia: LN.2015/NO.57, TLN NO.5678, LL SETNEG: 87 HLM, 2015),

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38208/uu-no-8-tahun-2015>.

<sup>20</sup> Erniyanti, "Kajian Kritis Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): 250–259.

<sup>21</sup> Agus Suarman Sudarsa, "Kebijakan Publik Dalam Perspektif Islam," *Djuanda University*, hlm. 1, last modified 2022, accessed August 3, 2023, [https://unida.ac.id/artikel/kebijakan-publik-dalam-perspektif-islam#:~:text=Tegasnya%2CKebijakanPublikyangsesuai,\(maqashid%20syari%20ah\)](https://unida.ac.id/artikel/kebijakan-publik-dalam-perspektif-islam#:~:text=Tegasnya%2CKebijakanPublikyangsesuai,(maqashid%20syari%20ah)).

<sup>22</sup> Versilia Anggraini, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemilukada Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020)" (IAIN Bengkulu, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7616/>.

pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji putusan MK dalam perspektif Islam dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan Dewi Wardah Ningsih (2017) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal"<sup>23</sup> juga dipertimbangkan juga dalam penelitian ini. Dalam penelitian tersebut, selain ditinjau terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, fenomena calon tunggal ditinjau terhadap regulasi yang lain. Sementara itu, dalam penelitian ini, regulasi yang ditinjau dari perspektif hukum Islam ada satu, yaitu putusan MK 100/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan hal tersebut, putusan MK 100/PUU-XIII/2015, dalam perspektif hukum Islam, perlu untuk dikaji lebih dalam.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam artikel ini akan memunculkan pertanyaan: bagaimana putusan MK 100/PUU-XIII/2015 dalam perspektif hukum Islam?

### Tujuan

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana putusan MK 100/PUU-XIII/2015 dalam perspektif hukum Islam.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sementara itu, jenis data yang digunakan ada dua bahan hukum: pertama, bahan hukum primer dan, kedua, bahan hukum sekunder.<sup>24</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang meliputi undang-undang, aturan, dan dokumen resmi lainnya yang berisi ketentuan hukum yang dianggap sebagai bahan hukum primer karena bahan hukum tersebut mempunyai otoritas. Sementara itu, bahan hukum sekundernya meliputi *e-book*, artikel, jurnal, dan sumber hukum primer lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.<sup>25</sup>

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka yang menitikberatkan pada pencarian data dan informasi melalui dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik yang relevan dengan penelitian. Adapun pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan yang dimaksud yaitu regulasi yang erat kaitannya dengan putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015, yaitu UU No. 8/2015, UU No. 10/2016 dan regulasi terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual dalam penelitian ini adalah konsep-konsep yang relevan dengan penelitian ini, yaitu konsep demokrasi dan konsep *masalah mursalah* dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melihat apakah putusan MK tersebut telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

### PEMBAHASAN

<sup>23</sup> Dewi Wardah Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal" (UIN Raden Intan Lampung, 2017), [http://repository.radenintan.ac.id/2851/1/SKRI\\_PSI\\_DEWI\\_WARDAH.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/2851/1/SKRI_PSI_DEWI_WARDAH.pdf).

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013).

<sup>25</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)* (Bali, 2017), hlm. 3, [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_n\\_1\\_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_n_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf).

## Problematika Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah terhadap Demokrasi di Indonesia

Fenomena calon tunggal sudah mendapat dasar hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum.<sup>26</sup> Selain itu, fenomena calon tunggal juga terdapat dalam Pasal 54C dan Pasal 54D UU No.10/2016 yang mengatur terkait calon tunggal.<sup>27</sup> Meski memiliki landasan hukum, kemunculan pasangan calon tunggal tetap menuai kritik dari sejumlah kalangan.<sup>28</sup> Hal ini membuat masalah calon tunggal pemilihan kepala daerah terhadap demokrasi di Indonesia menarik untuk dikaji. Sebelum ditinjau dari perspektif hukum Islam, fenomena calon tunggal perlu dilihat dari pendekatan perundang-undangan dalam hukum positif dan pendekatan konseptual.

Pemilihan kepala daerah secara filosofis adalah koreksi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebelumnya. Pemerintahan daerah diubah menjadi lebih demokratis ketika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen.<sup>29</sup>

Kalimat “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945<sup>30</sup> merupakan bentuk toleransi terhadap keberagaman setiap wilayah.<sup>31</sup> Dalam *ratio decidendi* putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, ditegaskan ungkapan “dipilih secara demokratis” diserahkan kepada pembuat UU. Para pembuat UU harus mempertimbangkan keadaan masing-masing wilayah otonom serta keadaan masyarakat ketika menafsirkan kata “dipilih secara demokratis”.<sup>32</sup> Oleh sebab itu, makna frasa “dipilih secara demokratis” yaitu: pertama, pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat dan, kedua, pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD, sesuai dengan Pasal 18 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945<sup>33</sup> dan *ratio* putusan MK No. 97/PUU-XI/2013.<sup>34</sup> Kata “demokratis” dalam pasal tersebut terdapat beberapa makna yaitu:<sup>35</sup> pertama, demokratis yaitu pemilihan calon oleh anggota DPRD; kedua, pemilihan calon secara langsung oleh rakyat; dan, ketiga, majelis rakyat, dewan adat, dan cara yang telah disepakati bersama oleh seluruh penduduk setempat digunakan untuk melakukan pemilihan. Selain pasal tersebut, dalam Pasal 56 Ayat

<sup>26</sup> Muhammad Anwar Tanjung and Retno Saraswati, “Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015,” *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (2019): 269–285.

<sup>27</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016* (Indonesia, 2016), [https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU\\_No\\_mor\\_10\\_Tahun\\_2016.pdf](https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_No_mor_10_Tahun_2016.pdf).

<sup>28</sup> Teguh Ilham, “Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 12, no. 2 (2020): 62–73.

<sup>29</sup> Kharis Syahril Alif Mamonto and Joko Setiyono, “Demokratisasi Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah,” *RechtIdee* 16, no. 2 (2021): 202–222.

<sup>30</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, 1945, [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45\\_ASLI.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45_ASLI.pdf).

<sup>31</sup> Syofyan Hadi, “Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023): 62–70.

<sup>32</sup> Muhammad Fadli, “Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 49–58.

<sup>33</sup> Ali Muhammad Johan, “Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris,” *Al-Qisth Law Review* 15, no. 1 (2021): 70.

<sup>34</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013* (Indonesia, 2013), [https://www.bphn.go.id/data/documents/97\\_pu\\_u\\_2013-uu\\_pemda\\_dan\\_uu\\_kekuasaankehakimantelahucap19me.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/97_pu_u_2013-uu_pemda_dan_uu_kekuasaankehakimantelahucap19me.pdf).

<sup>35</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018).

(1) UU No. 32/2004 terdapat kalimat “dilakukan secara demokratis”<sup>36</sup>, akibatnya pemilihan kepala daerah termasuk dalam rezim pemilu, khususnya setelah berlakunya UU No. 12/2008<sup>37</sup>, yang salah satu ketentuannya mengalihkan penanganan hasil pemilihan kepala daerah dan wakilnya dari MA ke MK.<sup>38</sup>

Semangat putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 yang memutuskan kepala daerah dapat diikuti oleh satu pasangan calon penting untuk dipahami. Pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon saja merupakan opsi terakhir, mengingat putusan tersebut membawa implikasi terhadap demokrasi di Indonesia. Terlebih lagi, fenomena satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah terus meningkat.<sup>39</sup> Hal itu dapat terjadi karena beberapa sebab, pertama, peraturan yang mengatur syarat pendukung dari partai politik.<sup>40</sup> Menurut Pasal 40 UU No. 10/2016, untuk mengajukan pasangan calon, partai politik harus memiliki sekurang-kurangnya 20% kursi DPRD atau 25% dari jumlah suara sah yang diperoleh di daerah terkait dalam pemilu DPRD. Kedua, Pasal 41 UU No. 10/2016 mengatur tentang persyaratan dukungan calon perseorangan yang maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah serentak yang mana persyaratan yang diatur dalam peraturan tersebut cukup berat. Akibatnya, kecil kemungkinan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah serentak. Ketiga, Ketiga, dalam Pasal 7 UU

No. 10/2016 tercantum bahwa TNI/Polri, anggota legislatif, PNS, Kepala Desa, pejabat BUMN, dan pejabat BUMD harus mengundurkan diri apabila memilih untuk bersaing dalam pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan hal tersebut, calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah didominasi oleh petahana.<sup>41</sup> Fenomena tersebut terus meningkat dan hampir semua perolehan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dimenangkan oleh petahana, sebagaimana termuat dalam tabel 1.

**Tabel 1. Perolehan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015-2018**

<sup>36</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (Indonesia, 2004), <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>.

<sup>37</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (Indonesia: LN.2008/NO.59, TLN NO.4844, LL SETNEG: 25 HLM, 2008), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28421/U](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28421/UU%20Nomor%2012%20Tahun%202008.pdf)

<sup>38</sup> Kuswanto, *Politik Hukum Pilkada Langsung* (Malang: Setara Press, 2021).

<sup>39</sup> Agus Riyanto, “Fenomena Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak Di Jawa Tengah,” *Spektrum* 18, no. 2 (2021): 1–14.

<sup>40</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016*.

<sup>41</sup> Rofi Aulia Rahman, Iwan Satriawan, and Marchethy Riwani Diaz, “Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 48–72.

Waktu	Wilayah	Setuju	Tidak Setuju
Tahun 2015	Kab. Blitar	74%	6%
	Kab. Tasik Malaya	67,35%	32,65%
	Kab. Timur Tengah Utara	77,75%	22,25%
Tahun 2017	Kota Tebing Tinggi	71,39%	28,61%
	Kab. Pati	74,55%	25,45%
	Kab. Landak	96,14%	3,86%
	Kab. Buton	55,08%	44,92%
	Kab. Maluku Tengah	71,14%	28,86%
	Kota Jayapura	85,08%	14,92%
	Kab. Tambora	85,98%	14,02%
	Kota Sorong	79,37%	20,63%
	Kab. Tulang Bawang	96,69%	3,31%
	Tahun 2018	Kota Makassar	46,55%
Kab. Padang Lawas Utara		80,13%	19,87%
Kab. Prabumulih		79,27%	20,73%
Kab. Deli Serdang		82,24%	17,75%
Kab. Pasuruan		72%	28%
Kab. Tapin		80,87%	19,13%
Kab. Lebak		76,99%	23,01%
Kab. Tangerang		83,72%	16,28%
Kota Tangerang		81,53%	18,47%
Kab. Puncak		90,1%	9,99%
Kab. Jayawijaya		99,13%	0,87%
Kab. Mamberamo Tengah		86,70%	13,30%
Kab. Minahasa Tenggara		67,28%	32,71%
Kab. Mamasa		61,22%	38,78%
Kab. Enrekang		67,15%	31,03%

Sumber: *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. 12, Edisi 2, Desember 2020.<sup>42</sup>

Berdasarkan tabel di atas, hampir semua calon tunggal berhasil memenangkan pemilihan. Sehubungan dengan itu, Lili berpendapat bahwa calon tunggal dan kotak kosong sebagai "dua calon" yang berkontestasi dengan hak dan kewajiban yang tidak seimbang.<sup>43</sup> Realitas kehidupan demokrasi yang dialami saat ini adalah fenomena calon tunggal kepala

daerah melawan kotak kosong. Oleh karena tidak adanya sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk calon tunggal, kekosongan hukum terjadi hingga UU No. 10/2016 disahkan. UU No. 10/2016 disahkan untuk mengisi kekosongan hukum yang ditinggalkan oleh syarat sebelumnya bahwa pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan minimal dua pasangan calon.<sup>44</sup>

Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dapat dikatakan kurang kompetitif karena, kemungkinan besar, mayoritas calon tunggal memenangkan pemilihan tersebut tanpa harus menghabiskan waktu untuk berkampanye. Namun, pada hakikatnya, fenomena ini tidak menjadi hambatan terhadap kedaulatan rakyat karena pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon merupakan demokrasi empirik yang mana, menurut Robert, keadaan kandidat atau calon tunggal adalah sesuatu yang secara normatif tidak terpikirkan.<sup>45</sup> Fenomena tersebut memiliki dasar yuridis normatif yang bersifat preskriptif serta konstitusional<sup>46</sup>, yaitu Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 yang menjunjung tinggi hak rakyat untuk bebas memilih.<sup>47</sup> Pemilihan kepala daerah, seperti Walikota, Gubernur, dan Bupati, diselenggarakan sebagai bagian dari proses demokrasi lokal.<sup>48</sup>

<sup>42</sup> Ilham, "Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia."

<sup>43</sup> Lili Romli, "Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi Lokal," *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2 (2018): 143–160.

<sup>44</sup> Sabrina Sarah Sumendap, Ronny A. Maramis, and Dani Robert Pinasang, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal," *Lex Administratum* 11, no. 4 (2023): 1–16.

<sup>45</sup> Siti Nurrahmah, "Gagasan Mencegah Timbulnya Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dalam Perpektif Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 6, no. 1 (2019): 1–15.

<sup>46</sup> Tanjung and Saraswati, "Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015."

<sup>47</sup> Nurfaika Ishak, "Problematika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 19, no. 2 (2020): 131–143.

<sup>48</sup> Imawan Sugiharto, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2019): 24–29.

Berdasarkan hal tersebut, dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang telah dilakukan, calon tunggal, dalam pemilihan kepala daerah, tidak bisa dikatakan “tidak demokratis” karena keterlibatan masyarakat dalam proses pemberian hak suara pada saat pemilihan merupakan demokrasi.

### Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal dalam Perspektif Hukum Islam

Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam yang mana, secara historis, berimplikasi dalam berbagai aspek, salah satunya di bidang hukum.<sup>49</sup> Al-Qur'an sama sekali tidak menyebutkan istilah “hukum Islam”. Istilah tersebut berasal dari literatur barat yang diambil dari istilah “Islamic law”.<sup>50</sup> Istilah “hukum syar’i”, dapat dikatakan, setara dengan term norma hukum. Hampir semua ahli ushul fikih mendefinisikan “hukum syar’i” sebagai ketentuan ilahi yang diarahkan pada perilaku manusia yang meliputi perintah dan larangan, aturan penetapan hubungan dan (pemberian pilihan).<sup>51</sup>

Hukum Islam memiliki konsep dan prinsip yang harus dipahami sebagai landasan untuk menciptakan hukum demi kemaslahatan atau kebaikan manusia.<sup>52</sup> Relevansi prinsip-prinsip tersebut sangat ditekankan dalam setiap keputusan.<sup>53</sup> Semua regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan norma agama.<sup>54</sup> Oleh karena itu, Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal dalam perspektif Hukum Islam perlu untuk dikaji.

Eksistensi hukum Islam bertujuan untuk memaksimalkan kebaikan (*maslahah*) dan meminimalisasi kerusakan (*madharat*).<sup>55</sup> Hal tersebut merupakan konsep *maslahah mursalah*. Secara etimologis, istilah *maslahah* berasal dari bahasa Arab yang berarti mendatangkan kemanfaatan atau kebaikan dan menolak kerusakan,<sup>56</sup> sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas/bebas.<sup>57</sup> Mengacu pada konsep *maslahah mursalah*, frasa “terlepas/bebas” menunjukkan bebas dari keterangan atau tidak terikat dengan dalil yang ada.<sup>58</sup> Secara terminologi, *maslahah mursalah* adalah penetapan hukum yang tidak terikat *nash* dalam Al-Qur'an atau

<sup>49</sup> Dahlia Haliah Ma'u, “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017): 14–30.

<sup>50</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 1.

<sup>51</sup> Syamsul Anwar, “Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih,” *Asy-Syir'ah* 50, no. 1 (2016): 141–167.

<sup>52</sup> Husnul Fatarib, “Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam),” *Nizam* 4, no. 1 (2014): 63–77.

<sup>53</sup> Sudarsa, “Kebijakan Publik Dalam Perspektif Islam.”

<sup>54</sup> Ilham, “Kedudukan Agama Dan Negara Dalam Konstitusi,” *Mkri.Id*, last modified 2018, accessed July 28, 2023,

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14525>.

<sup>55</sup> Ririn Fauziyah, Agus Sholahudin Shidiq, and Burhanatut Dyana, “Maslahah Sebagai Kerangka Berfikir Dan Tujuan Hukum Islam,” *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 159–179.

<sup>56</sup> Munawar Khalil, *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 2016).

<sup>57</sup> Abdul Hadi Sirat, Nurul Hilmiyah, and Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai, “Al Maslahah Based Quality Management: A Theoretical Overview,” *American Journal of Applied Sciences* 13, no. 3 (2016): 243–250.

<sup>58</sup> Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 63–75.

Hadits dengan maksud untuk kemaslahatan orang banyak.<sup>59</sup>

Konsep *masalah mursalah* bertujuan untuk menggapai kebaikan atau kemanfaatan dan mencegah kerusakan.<sup>60</sup> Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:<sup>61</sup>

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

Kaidah tersebut bermakna bahwa menghindari kerugian (*kemudharatan*) lebih penting daripada mendapatkan keuntungan (*kemaslahatan*). Atas dasar hal tersebut, putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, dalam perspektif hukum Islam perlu untuk dikaji, mengingat segala regulasi yang ada, baik yang membawa keuntungan maupun kerugian, hanya dapat dirasakan apakah membawa keuntungan/kerugian pada saat atau setelah direalisasikannya regulasi tersebut.<sup>62</sup>

Merujuk pada Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, putusan tersebut membuka kesempatan untuk menjamin hak konstitusional rakyat agar tetap dapat memilih dan dipilih melalui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal.<sup>63</sup> Di dalam perspektif hukum Islam, sebetulnya,

partisipasi dalam suatu pemilihan itu mesti dilakukan guna terwujudnya ketertiban dan meminimalisasi kerusakan.<sup>64</sup> Pandangan bahwa pemilihan calon tunggal dikatakan sebagai hal yang salah dalam Islam tidak memiliki pembenaran, karena kebebasan untuk memilih siapa saja dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, tidak masalah memilih calon tunggal maupun memilih kotak kosong. Dalam perspektif hukum Islam, hal tersebut tidak memunculkan kerugian atau madharat.<sup>65</sup> Dalam konsep *masalah mursalah*, Al-Ghazali berpendapat bahwa konsep tersebut dapat dimasukkan ke dalam landasan hukum apabila terpenuhinya syarat sebagai berikut:<sup>66</sup>

- Implementasi *masalah mursalah* sinkron dengan hukum syara'.
- Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.
- Adanya tindakan mendesak yang melibatkan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, *masalah mursalah* dapat menjadi acuan<sup>67</sup> terhadap fenomena calon tunggal karena dalam fenomena tersebut terdapat kekosongan hukum di UU No. 8/2015 yang menyatakan apabila sekurang-kurangnya

<sup>59</sup> Adi Sofyan, "Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf," *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2018): 251–282.

<sup>60</sup> Misran, "AL-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2016): 133–157.

<sup>61</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 28.

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 4th ed. (Jakarta: Kencana, 2008).

<sup>63</sup> Aminudin Kasim and Leli Tibaka, "Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No: 100/PUU-XIII/2015 Tentang Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah," *Legal Opinion* 4, no. 5 (2016): 1–12.

<sup>64</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 237.

<sup>65</sup> Anggraini, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemilukada Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020)," hlm. 61.

<sup>66</sup> Jamil et al., *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24.

<sup>67</sup> Muhammad Addi Fauzani and Aldinto Irsyad Fadhlurahman, "Rekonstruksi Hak Memilih Dalam Perspektif Kaidah Mashlahah Mursalah Di Indonesia (Tinjauan Dalam Perspektif Hubungan Rakyat Dengan Negara Dari Segi Filsafat Hukum Islam)," *Journal Of Islamic And Law Studies* 4, no. 2 (2020): 78–94.

dua pasangan calon kepala daerah dan wakilnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat memenuhi persyaratan minimal.<sup>68</sup> Di sini terdapat hal mendesak yang perlu ditangani. Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 merupakan solusi atas kekosongan hukum tersebut. Selain itu, putusan tersebut dibuat untuk kepentingan umum sebagai jalan atau opsi terakhir agar rakyat tetap berpartisipasi dan mencegah madharat atau kerusakan dalam penyelenggaraan negara. Tentu, hal ini sejalan dengan hukum Islam, khususnya dalam konsep *maslahah mursalah*.<sup>69</sup> Konsep tersebut diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah, beberapa landasannya yaitu:

a. QS. Yunus: 57-58

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ  
وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ  
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا  
هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Dua ayat di atas menginterpretasikan makna dari *maslahah* sebagai penegasan nilai sebuah pelajaran untuk manusia. Melalui pelajaran ini, Allah melindungi manusia dari kehancuran dan mengarahkan mereka ke arah yang benar. Al-Qur'an kemudian diberi gelar oleh Allah sebagai "penyembuh penyakit di dada",

<sup>68</sup> Suha Qoriroh and Anna Erliyana, "Polemik Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XII/2015," *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 2 (2022): 170–189.

<sup>69</sup> Fauzani and Fadhlurahman, "Rekonstruksi Hak Memilih Dalam Prespektif Kaidah Mashlahah Mursalah Di Indonesia (Tinjauan Dalam Prespektif Hubungan Rakyat Dengan Negara Dari Segi Filsafat Hukum Islam)."

dan di dalamnya terkandung kata *al-huda* dan *al-rahmah*, keduanya sangat *maslahat* bagi manusia. Dalam ayat selanjutnya, Allah memerintahkan manusia untuk berbahagia karena terdapat kemanfaatan atau *maslahat* yang tidak terhitung jumlahnya.<sup>70</sup>

b. QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ  
قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Kata *ishlah* dalam ayat tersebut artinya berbuat baik dan *mushlih* adalah orang yang memiliki pribadi baik tersebut. Sebagian ahli *ushul* menamai dengan kata *istishlah*. Selain itu, ada yang menyebutnya sebagai *maslahah mursalah*. Namun, sebagian ahli lainnya menyebut dengan istilah *maslahah muthlaqah*. Terlepas dari kenyataan bahwa istilah-istilah tersebut berbeda, esensinya tetap sama.<sup>71</sup>

c. HR. Ibn Majjah<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Ahmad Qorib and Isnaini Harahap, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam," *Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): 55–80.

<sup>71</sup> Nur Asiah, "Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 147–160.

<sup>72</sup> Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-A'sbah Dan Al-Na'zd'ir* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), hlm. 31.

نَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ  
حُدْرِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
ﷺ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ  
وَأَهْ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِ قُطْنِيٌّ وَغَيْرُهُمَا  
سُنَدًا وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا  
نَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ  
ﷺ فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي  
نُضْهَا بَعْضًا

Di dalam hukum Islam tidak terdapat kerusakan (kemudharatan). Mengingkari segala kerusakan yang sifatnya syar'i adalah pesan inti dari Hadits ini. Penafian ini tidak dapat dikesampingkan kecuali terdapat dalil khusus. Kedudukan Hadits ini naik ke status amalan wajib karena berbagai pembenaran lain digunakan untuk mendukung penafsirannya.<sup>73</sup>

Mengacu pada landasan-landasan dari *masalah mursalah* di atas, Syaikh Izzuddin bin Abdissalam menegaskan bahwa landasan tersebut bisa dibagi menjadi dua gagasan mendasar: pertama, menolak segala sesuatu yang rusak. Kedua, menggapai atau mewujudkan semua yang *maslahat*.<sup>74</sup> Oleh karenanya, Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 sudah sejalan dengan hukum Islam. Putusan MK tersebut menolak suatu hal yang nantinya akan merugikan, yaitu kevakuman atau kekosongan hukum dalam jangka waktu lama. Sebaliknya, Putusan MK mewujudkan *maslahat*, mengingat putusan

yang dikeluarkan menjadi solusi dalam fenomena calon tunggal.<sup>75</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini terdapat pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang telah dilakukan. Pendekatan perundang-undangan dapat terlihat dari fenomena calon tunggal yang mendapat dasar hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 untuk mengisi kekosongan hukum. Selain itu, dasar hukum fenomena calon tunggal terdapat Pasal 54C dan Pasal 54D UU No.10/2016 yang mengatur terkait calon tunggal. Oleh karena itu, semangat Putusan MK tersebut membuka kesempatan untuk menjamin hak konstitusional rakyat agar tetap dapat memilih dan dipilih melalui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal.

Hal tersebut selaras dengan hasil dari pendekatan konseptual. Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dapat dikatakan kurang kompetitif karena, kemungkinan besar, mayoritas calon tunggal memenangkan pemilihan tersebut tanpa harus menghabiskan waktu untuk berkampanye. Namun, pada hakikatnya, fenomena tersebut tidak menjadi hambatan terhadap kedaulatan rakyat karena pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon merupakan demokrasi empirik yang mana, menurut Robert, keadaan kandidat atau calon tunggal adalah sesuatu yang secara normatif tidak terpikirkan. Oleh karena itu calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah tidak bisa

<sup>73</sup> Qorib and Harahap, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam."

<sup>74</sup> J. Johari, "Konsep Masalah Izzudin Ibn Abdi Salam (Telaah Kitab Qawa'id Al-Ahkam Limashalih Al-Anam)," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013): 69–88.

<sup>75</sup> "Pemerintah Anggap Putusan MK Soal Calon Tunggal Sebagai Solusi," *Mkri.Id*, last modified 2015, accessed August 3, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12143>.

dikatakan “tidak demokratis”, mengingat keterlibatan masyarakat dalam proses pemberian hak suara pada saat pemilihan merupakan demokrasi.

Hukum Islam memiliki konsep dan prinsip yang harus dipahami sebagai landasan untuk menciptakan hukum demi kemaslahatan atau kebaikan manusia, yaitu konsep *maslahah mursalah*. Relevansi prinsip-prinsip tersebut, dalam setiap keputusan, sangat ditekankan. Semua regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan norma agama. Konsep *maslahah mursalah* dapat menjadi acuan terhadap fenomena calon tunggal, mengingat dalam fenomena tersebut terdapat kekosongan hukum di UU No. 8/2015. Di sini, terdapat hal mendesak yang perlu ditangani. Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 merupakan solusi atas kekosongan hukum tersebut. Selain itu, putusan tersebut dibuat untuk kepentingan umum sebagai jalan atau opsi terakhir agar rakyat tetap berpartisipasi dan mencegah *madharat* atau kerusakan dalam penyelenggaraan negara. Tentu, hal ini sejalan dengan hukum Islam, khususnya dalam konsep *maslahah mursalah*.

#### Saran

Pembenahan dalam UU No. 10/2016 perlu dilakukan karena sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur terkait batasan jumlah kursi partai dalam mengusung pasangan calon. Hal ini membuka pintu bagi semua partai politik untuk mendukung salah satu pasangan calon. Selain itu, KPU dan Bawaslu perlu melakukan sosialisasi secara luas untuk membantu masyarakat memahami fenomena calon tunggal dan kotak suara kosong untuk menghindari kebingungan masyarakat guna meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara demokrasi. Selain itu, agar kualitas demokrasi tidak menurun, partai politik perlu melakukan penyaringan atau pendaftaran pasangan calon secara transparan dan tidak

memihak, termasuk meminimalisasi atau meniadakan praktik politik transaksional.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhānahu wa ta’ālā, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan artikel penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan menginspirasi penulis, khususnya dosen-dosen UIN Sunan Gunung Djati dan rekan-rekan penulis sehingga artikel ini dapat dibaca oleh khalayak.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku

- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-A’sbah Dan Al-Na’zd’ir*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- . *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*. 5th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2010.
- HR, Ridwan. *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2020
- Jamil, M. Mukhsin, Rokhmad, Abu, Farih, Amin, Sa’adah, Fihris, Bermann, and Sandra. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta:

- Kencana, 2018.
- Khalil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 2016.
- Kuswanto. *Politik Hukum Pilkada Langsung*. Malang: Setara Press, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. 4th ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- Jurnal**
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 63–75.
- Anwar, Syamsul. "Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih." *Asy-Syir'ah* 50, no. 1 (2016): 141–167.
- Asiah, Nur. "Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 147–160.
- Erniyanti. "Kajian Kritis Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): 250–259.
- Fadli, Muhammad. "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 49–58.
- Fatarib, Husnul. "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)." *Nizam* 4, no. 1 (2014): 63–77.
- Fauzani, Muhammad Addi, and Aldinto Irsyad Fadhlurahman. "Rekonstruksi Hak Memilih Dalam Prespektif Kaidah Mashlahah Mursalah Di Indonesia (Tinjauan Dalam Prespektif Hubungan Rakyat Dengan Negara Dari Segi Filsafat Hukum Islam)." *Journal Of Islamic And Law Studies* 4, no. 2 (2020): 78–94.
- Fauziyah, Ririn, Agus Sholahudin Shidiq, and Burhanatut Dyana. "Maslahah Sebagai Kerangka Berfikir Dan Tujuan Hukum Islam." *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 159–179.
- Hadi, Syofyan. "Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023): 62–70.
- Hayat, Nurul, Muhammad Agus Hardiansyah, Abd Rojak, Amelia Wahyu Destiana, Amelia Yulianti, Marisatu Zahra, and Sri Tika Mulyani. "Kekuasaan Dalam Organisasi Politik (Studi Kasus: Kelurahan Jambu Karya)." *Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan* 7, no. 1 (2023): 22–28.
- Ibrohim. "Hakikat Hubungan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Aspirasi* 13, no. 1 (2023): 37.
- Ilham, Teguh. "Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 12, no. 2 (2020): 62–73.
- Ishak, Nurfaika. "Problematika Pemilihan Kepala Daerah Calon

- Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia.” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 19, no. 2 (2020): 131–143.
- Jennifer, Graceyana, Jenaya Adra Rumondor, and Ryan Giovanni Christianto. “Kedudukan Bawaslu Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu: Perspektf Electoral Dan Constitutional Democracy.” *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 2, no. 1 (2022): 35.
- Johan, Ali Muhammad. “Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris.” *Al-Qisth Law Review* 15, no. 1 (2021): 70.
- Johari, J. “Konsep Masalah Izzudin Ibn Abdi Salam (Telaah Kitab Qawa’id Al-Ahkam Limashalih Al-Anam).” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013): 69–88.
- Kasim, Aminudin, and Leli Tibaka. “Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No: 100/PUU-XIII/2015 Tentang Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.” *Legal Opinion* 4, no. 5 (2016): 1–12.
- Ma’u, Dahlia Haliah. “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 15, no. 1 (2017): 14–30.
- Mamonto, Kharis Syahrial Alif, and Joko Setiyono. “Demokratisasi Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah.” *RechtIdee* 16, no. 2 (2021): 202–222.
- Misran. “AL-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2016): 133–157.
- Nurrahmah, Siti. “Gagasan Mencegah Timbulnya Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dalam Perpektif Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 6, no. 1 (2019): 1–15.
- Pamungkas, Aisyah Dara, and Ridwan Arifin. “Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign Dan Negative Campaign).” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 16–30.
- Qorib, Ahmad, and Isnaini Harahap. “Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam.” *Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): 55–80.
- Qoriroh, Suha, and Anna Erliyana. “Polemik Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XII/2015.” *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 2 (2022): 170–189.
- Rahman, Rofi Aulia, Iwan Satriawan, and Marchethy Riwani Diaz. “Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 48–72.
- Rauta, Umbu. “Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis Dan Aspiratif.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 600–616.
- Rikardo, Ofis. “Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1

- (2020): 51–71.
- Riyanto, Agus. “Fenomena Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak Di Jawa Tengah.” *Spektrum* 18, no. 2 (2021): 1–14.
- Romli, Lili. “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi Lokal.” *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2 (2018): 143–160.
- Sirat, Abdul Hadi, Nurul Hilmiyah, and Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai. “AI Masalah Based Quality Management: A Theoretical Overview.” *American Journal of Applied Sciences* 13, no. 3 (2016): 243–250.
- Sofyan, Adi. “Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf.” *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2018): 251–282.
- Sugiharto, Imawan. “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.” *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2019): 24–29.
- Sumendap, Sabrina Sarah, Ronny A. Maramis, and Dani Robert Pinasang. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal.” *Lex Administratum* 11, no. 4 (2023): 1–16.
- Tanjung, Muhammad Anwar, and Retno Saraswati. “Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.” *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (2019): 269–285.
- Triana, Yagus, Etika Khairina, and Mochammad Iqbal Fadhlurrohman. “Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Jurnal Transformativa* 9, no. 1 (2023): 67.
- Watoni, Sohibul, and Renny Candradewi Puspitarini. “Strategi Partai Politik Baru: Studi Kasus Strategi Partai Politik Jaringan Dukungan Masyarakat Kota Probolinggo.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 1 (2022): 4297.
- Yehezkiel, Pascal Wilmar, and Muazidan Takalamingan. “Peran Partai Politik Mengatasi Politik Identitas Dalam Pemilu.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (2023): 251–273.
- Prosiding Seminar**
- Andriani, Henny. “Politik Hukum Perundang-Undangan Pada Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Undang-Undang Yang Responsif.” In *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan, 2019.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Indonesia, Pemerintah Republik. *Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Indonesia: LN.2008/NO.59, TLN NO.4844, LL SETNEG: 25 HLM, 2008. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28421/UU Nomor 12 Tahun 2008.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28421/UU%20Nomor%2012%20Tahun%202008.pdf).
- . *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 1945*. [https://www.mkri.id/public/content/infomum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infomum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf).

- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016*. Indonesia, 2016. [https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_2016.pdf](https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf).
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Indonesia, 2004. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-U*. Indonesia: LN.2015/NO.57, TLN NO.5678, LL SETNEG: 87 HLM, 2015. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38208/uu-no-8-tahun-2015>.
- Putusan**  
Konstitusi, Mahkamah. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PPU-XIII/2015*. Indonesia, 2015. [https://peraturan.bpk.go.id/Home/DownloadUjiMateri/58/100\\_PUU-XIII\\_2015.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/DownloadUjiMateri/58/100_PUU-XIII_2015.pdf).
- \_\_\_\_\_. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*. Indonesia, 2013. [https://www.bphn.go.id/data/documents/97\\_puu\\_2013-uu\\_pemda\\_dan\\_uu\\_kekuasaankehakiman-telahucap19me.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/97_puu_2013-uu_pemda_dan_uu_kekuasaankehakiman-telahucap19me.pdf).
- Skripsi**  
Anggraini, Versilia. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemilukada Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020)." IAIN Bengkulu, 2021. <http://repo+sitory.iainbengkulu.ac.id/7616/>.
- Ningsih, Dewi Wardah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal." UIN Raden Intan Lampung, 2017. [http://repository.radenintan.ac.id/2851/1/SKRIPSI\\_DEWI\\_WARDAH.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/2851/1/SKRIPSI_DEWI_WARDAH.pdf).
- Internet**  
CNN Indonesia. "Pendaftaran Pilkada Ditutup, 25 Daerah Diisi Calon Tunggal." 14 September, 2020.
- Ilham. "Kedudukan Agama Dan Negara Dalam Konstitusi." *Mkri.Id*. Last modified 2018. Accessed July 28, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14525>.
- Nugroho, Bagus Prihantoro. "Ini 9 Calon Tunggal Yang Juga Petahana Di Pilkada Serentak 2017." *Detiknews*. Last modified 2017. Accessed August 3, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-3421757/ini-9-calon-tunggal-yang-juga-petahana-di-pilkada-serentak-2017>.
- Pratama, Arif Bagus. "Fenomena Calon Tunggal Di 16 Daerah, Perludem: Parpol Lebih Memilih Simpan Uang Untuk Pemilu 2019." *Perludem.Org*. Last modified 2018. Accessed August 3, 2023. [Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 2, No. 2, September 2023: 70-87](http://perludem.org/2018/07/01/fenomena-calon-tunggal-di-16-daerah-perludem-parpol-lebih-</a></p></div><div data-bbox=)

memilih-simpan-uang-untuk-pemilu-2019/.

Sasongko, Joko Panji. "Pilkada Tiga Daerah Dengan Calon Tunggal Dinilai Lancar." *CNN Indonesia*. Last modified 2015. Accessed August 3, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151210133536-32-97294/pilkada-tiga-daerah-dengan-calon-tunggal-dinilai-lancar>.

Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Bali, 2017. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf).

Sudarsa, Agus Suarman. "Kebijakan Publik Dalam Perspektif Islam." *Djuanda University*. Last modified 2022. Accessed August 3, 2023. <https://unida.ac.id/artikel/kebijakan-publik-dalam-perspektif-islam#:~:text=Tegasnya%2C> Kebijakan Publik yang sesuai,(maqashid syari'ah).

"Berapa Pasangan Calon Tunggal Di Pilkada Serentak 2018?" *Katadata Media Network*, July 2018.

"Pemerintah Anggap Putusan MK Soal Calon Tunggal Sebagai Solusi." *Mkri.Id*. Last modified 2015. Accessed August 3, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12143>.